**BAB II**

**LANDASAN TEORITIS**

**A. Pengertian Dana Obligasi Syariah**

**1. Pengertian Obligasi Syariah**

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32/DSN-MUI/IX/2002, “obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”.[[1]](#footnote-2)

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa obligasi syariah merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan hutang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang akan digunakan. Seperti akad mudharabah, murabahah, salam, istishna’ dan ijarah. Dalam fiqh muamalah, keberadaan akad-akad tersebut merupakan kategori *tijarah* yang menghendaki adanya kompensasi. Pemberian kompensasi dapat diwujudkan dalam bentuk bagi hasil pendapatan *(revenur sharing)* dari akad pertukaran dan atau bagi hasil keuntungan *(profit sharing)* dari akad persekutuan. Sedangkan *qardh* sendiri sebagai dasar akad pengakuan hutang, justru tidak termasuk akad yang digunakan dalam instrument obligasi syariah. Karena hutang merupakan kategori *tabarru* yang tidak membolehkan adanya kompensasi. Kecuali kalau memang akad *qardh* sengaja diberlakukan oleh otoritas terkait, sebagai instrument kebaikan di lembaga pasar modal.[[2]](#footnote-3)

Di dalam obligasi syariah terdapat beberapa pokok ketentuan obligasi syariah, yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus :

1. Ketentuan Umum

1. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.
2. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah, yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

2. Ketentuan Khusus

1. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain :
2. Mudharabah
3. Musyarakah
4. Murabahah
5. Salam
6. Istishna
7. Ijarah
8. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (*Mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.
9. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (*Mudharib*) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (*Shahibul Mal*) harus bersih dari unsur non halal.
10. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad yang digunakan.
11. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.[[3]](#footnote-4)

Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyerta dana (investasi) yang didasarkan pada prinsip bagi hasil jika menggunakan akad mudharabah. Transaksi bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan *mudharabah*. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh perusahaan atau emiten sebagsi pengelola atau *mudharib* dan dibeli oleh investor atau *shahibul maal*. Sedangkan obligasi syariah yang menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna* memberikan *return* berupa *margin* dan obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah memberikan return berupa *fee*.[[4]](#footnote-5)

Pada prinsipnya, sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrument investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya *(underlying transaction),* yang dapat berupa *ijarah* (sewa), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah*, atau yang lain.[[5]](#footnote-6)

Menurut penulis Obligasi syariah merupakan salah satu instrument penambah modal bagi suatu perusahaan begitu juga dengan bank. Obligasi syariah adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang tujuannya untuk mendanai proyek yang akan dikerjakan atau memberikan tambahan modal dalam mengerjakan bisnis perusahaannya. Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional karena obligasi syariah dalam transaksinya memiliki *underlying transaction* dan memiliki *underlying asset* yang menjadi dasar atau objek transaksi dalam penerbitan obligasi syariah.

**2. Sumber Hukum Obligasi Syariah**

Sumber hukum yang menaungi adanya obligasi syariah terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut:

Firman Allah SWT, QS. Al-Ma’idah ayat (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.[[6]](#footnote-7)

Penjelasan QS.Al-Maidah Ayat 1 : merujuk pada keharusan untuk memenuhi komitmen dan ini isi perjanjian (akad) secara umum. Perjanjian yang terdapat dalam obligasi syariah, yakni emiten berjanji akan membayar pendapatan pada periode tertentu dan membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi haruslah dipenuhi, dan ia tidak diperbolehkan untuk mengingkarinya karena hal itu termasuk dalam keumuman nash ayat ini.

Adapun Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai obligasi syariah antara lain sebagai berikut:

1. Fatwa No.32/DSN-MUI-IX/2002 tentang Obligasi Syariah
2. Fatwa No.33/DSN-MUI-IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
3. Fatwa No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah

Selain fatwa-fatwa diatas, Bapepam-LK telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur aspek-aspek syariah di pasar modal, diantaranya adalah:

1. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.
2. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.
3. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES).[[7]](#footnote-8)

**3. Jenis-jenis Obligasi Syariah**

Obligasi Syariah sebagai instrument surat berharga syariah memiliki banyak bentuk dan akad. Hal tersebut dimaksudkan agar investor dan emiten dapat memilih akad apa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Adapun jenis-jenis obligasi syariah tersebut antara lain:

1. ***Obligasi Syariah Mudharabah***

Menurut Fatwa DSN No: 33/DSN-MUI/IX/2002 Sukuk *mudharabah* merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[[8]](#footnote-9)

**Gambar 1.1**

**Skema Obligasi Syariah Mudharabah**

EMITEN/

PERUSAHAAN/

MUDHARIB

INVESTOR/

PEMODAL/

SHAHIBUL MAAL

Modal Keterampilan/

Operasional

KEGIATAN

USAHA

Nisbah Nisbah

BAGI HASIL PENDAPATAN

Pengambilan Modal Pokok

MODAL

(Sumber : Pelatihan Investasi)

Menurut Iggi H. Achsien seperti yang dikutip oleh Heri Sudarsono, yaitu terdapat beberapa hal pokok mengenai sukuk *mudharabah* yang dapat diringkas dalam beberapa butir yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak atau akad mudharabah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan.
2. Rasio atau persentase bagi hasil (*nisbah*) dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (*revenue*) atau keuntungan (*opening profit*, EBIT atau EBITDA).
3. *Nisbah* ini dapat ditetapkan konstan meningkat ataupun menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak.
4. Pendapatan bagi hasil berarti jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk *mudharabah* dengan pendapatan atau keuntungan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten.
5. Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan ini dapat dilakukan secara periodik (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan).
6. Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja actual emiten, maka sukuk *mudharabah* memberikan *indicative return* tertentu.[[9]](#footnote-10)
7. ***Obligasi Syariah Ijarah***

Menurut fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syariah Ijarah No: 41/DSN-MUI/III/2004, sukuk *ijarah* adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[[10]](#footnote-11)

1. ***Obligasi Syariah Murabahah***

Obligasi syariah *murabahah* lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembelian barang untuk sektor publik. Dalam kasus pemerintah membutuhkan barang-barang dengan harga yang tinggi, maka dimungkinkan untuk membelinya melalui penjualan kredit dengan membayar angsuran. Penjual akan melakukan amortisasi biaya dan reurnnya (margin keuntungan) untuk keseluruhan periode angsuran.[[11]](#footnote-12)

1. ***Obligasi Syariah Istishna’***

Obligasi syariah *istishna’* digunakan untuk menghasilkan fasilitas pembiayaan pembuatan atau pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan, jalan, dan jalan tol. Kontrak *istishna’* yang parallel dengan subkontraktor, bank-bank Islam dapat melakukan pembangunan asset tertentu dan menjualnya untuk harga yang ditunda, dan melakukan subkontrak pembangunan aktual kepada perusahaan khusus.[[12]](#footnote-13)

1. ***Obligasi Syariah Salam***

*Salam* menurut Muhammad Syafi’I Antonio adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.[[13]](#footnote-14) Maka *salam* merupakan kontrak dengan pembayaran dimuka, yang dibuat untuk barang-barang dikemudian hari. Todak diperbolehkan menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya. Untuk itu, penerima tidak boleh menjual kembali komoditas *salam* sebelum menerimanya, akan tetapi ia boleh menjual kembali komoditas tersebut dengan kontrak lain yang paralel dengan kontrak pertama. Kemungkinan untuk memiliki sertifikat *salam* yang dapat diperjualbelikan belum dapat diputuskan. Para pakar cenderung belum dapat menerimanya. Diperlukan analisis tentang penjualan kembali barang yang dibeli dengan menggunakan *salam* sebelum dimiliki oleh pembeli pertama, khususnya pada situasi di mana ia harus memelihara persediaan dari barang tersebut.[[14]](#footnote-15)

Menurut penulis jenis-jenis obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan dan sekaligus investasi memungkinkan beberapa bentuk atau struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap berada dalam rambu-rambu syariah. Salah satunya adalah untuk menghindarkan segala jenis transaksi dari unsur riba. Berdasarkan alasan tersebut maka struktur obligasi syariah dapat berupa :

a) Bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Akad mudharabah atau musyarakah adalah akad kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan *expected return* karena sifatnya yang *floating* dan tergantung pada kinerja yang dibagihasilkan.

b). Margin/fee berdasarkan akad mudharabah, salam, istishna’ dan ijarah. Dengan akad tersebut, obligasi jenis ini akan memberikan *fixed return*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sukuk mempunyai berbagai bentuk, tergantung akad yang digunakan. Dari akad-akad yang digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya akad *murabahah* digunakan untuk membeli bahan untuk pembangunan, dan dibayar dengan cara mencicil, akad *istishna’* digunakan untuk pemesanan bentuk pembangunan, sedangkan sukuk *mudharabah* dan *ijarah* untuk menghimpun dana agar proyek yang akan dikerjakan berjalan. Dari jenis-jenis obligasi syariah yang sudah dipaparkan untuk saat ini di Indonesia baru dua jenis akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* dan *ijarah*. Kedua jenis obligasi ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa DSN-MUI No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah *ijarah*.[[15]](#footnote-16) Sementara obligasi syariah yang menggunakan akad *murabahah*, *istishna’*, dan *salam* belum dapat diterapkan di Indonesia karena masih dalam tahap analisis yang dilakukan oleh para ilmuwan, para ulama dan peminat studi keislaman.

Jenis-jenis Obligasi syariah berdasarkan institusi yang menerbitkan terbagi menjadi:

1. Obligasi korporasi (perusahaan), yaitu obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah.
2. Surat berharga syariah negara (SBSN), yaitu merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

**Gambar 1.2**

**Skema Penerbitan Obligasi Syariah**

DOKUMEN

PENAWARAN

EMITEN

INVESTOR

UNDERWRITER

DANA DANA

BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN POKOK

Berdasarkan Gambar 1.2 maka dapat dijelaskan langkah-langkah umum untuk penerbitan obligasi syariah sebagai berikut :

1. Emiten menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk penerbitan obligasi syariah kepada *underwriter* (wakil dari emiten).
2. Underwriter melakukan penawaran kepada investor .
3. Bila investor tertarik, maka akan menyerahkan dananya kepada emiten melalui *underwriter*.
4. Emiten akan membayarkan bagi hasil dan pembayaran pokok kepada investor.[[16]](#footnote-17)

Pada obligasi syariah, selain proses di atas, maka sebelumnya harus dilakukan pula opini syariahnya, yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dengan tahapan seperti pada Gambar 1.3 di bawah ini:

**Gambar 1.3**

**Proses Fatwa/Opini Syariah**

PRESENTASI BADAN PELAKSANAAN HARIAN (DSN)

PROPOSAL/

SURAT PEMBERITAHUAN

UNDERWRITER

OPINI SYARIAH

RAPAT TIM AHLI

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dijelaskan proses dari opini syariah:

1. Emiten melalui underwriter menyerahkan proposal atau surat pemberitahuan penerbitan obligasi syariah kepada Majelis Ulama Indonesia.
2. Presentasi proposal dilakukan di Badan pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional.
3. Dewan Syariah Nasional mengadakan rapat dengan tim ahli Dewan Pengawas Syariah (DPS), hasil rapat akan menyatakan opini syariah terkait proposal yang diajukan.[[17]](#footnote-18)

**4. Pihak-Pihak Dalam Penerbitan Obligasi Syariah**

Dalam mekanisme penerbitan obligasi syariah, terdapat beberapa pihak yang terlibat sebagai aktor utama terwujudnya pelaksanaan kegiatan transaksi jual beli. Untuk itu perlu melihat beberapa pihak yang terlibat dan bagaimana peranannya. Para aktor utama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Emiten

Emiten (*issuer*) adalah pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan dana. Yang dapat bertindak menjadi emiten adalah perusahaan, BUMD, BUMN, dan pemerintah daerah. Secara sederhana, emiten dapat disebut juga sebagai pihak yang membutuhkan dana. Emiten menjual obligasi agar ia mendapatkn dana, dengan cara berutang kepada pembeli obligasi.

1. Penjamin Emisi

Penjamin emisi (*underwriter*) adalah perusahaan yang menjamin penjualan obligasi. Pada dasarnya penjamin emisi merupakan mediator antara emiten dengan pemodal. Apabila obligasi tidak terjual maka penjamin emisi bertanggungjawab untuk membeli semua sisa obligasi, sesuai dengan Perjanjian Penjamin Emisi yang sudah disepakati. Kehadiran penjamin emisi akan memudahkan proses penarikan dana, dan pembayaran obligasi kepada emiten lebih pasti karena tidak tergantung pada laku atau tidaknya obligasi di bursa efek. Selain itu, penjamin emisi juga bertugas melakukan penelitian yang mendalam dan menyeluruh atas kemampuan dan prospek emiten.

1. Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) adalah pihak yang ditunjuk oleh emiten, tetapi bertindak mewakili kepentingan pemegang obligasi. Wali amanat adalah suatu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Yang dapat bertindak sebagai wali amanat adalah bank, lembaga keuanagan bukan bank, atau lembaga lain yang mendapat persetujuan dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).

Beberapa tugas yang harus dilakukan wali amanat adalah sebagai berikut:

(i) menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten.

(ii) menilai sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang dijadikan jaminan kepadanya.

(iii) memberi nasihat yang diperlukan emiten.

(iv) mengawasi pelunasan bunga dan pinjaman pokok sesuai dengan waktu yang ditentukan.

(v) bertindak sebagai pembayar utama.[[18]](#footnote-19)

**5. Fungsi obligasi syariah bagi perusahaan :**

1. Sebagai media untuk mendapatkan modal.
2. Sebagai alternatif investasi bisnis terutama dalam bisnis investasi syariah.
3. Sebagai alat efektif untuk mendorong pertumbuhaan sector riil.
4. Sebagai alternatif pembiayaan perusahaan.

**B. Pendapatan Bank Muamalat**

Pendapatan Bank Muamalat Indonesiaadalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.

Tujuan dari semua usaha pada akhirnya adalah untuk mendapatkan pendapatan yang bisa meningkatkan nilai perusahaan. Secara umum, pendapatan diakui pada saat realisasinya atau sepanjang tahap (siklus) operasi. Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.23 mendefinisikan pendapatan sebagai berikut : *“pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.*

**C. Hasil-hasil Penelitian yang Relevan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama**  **Penelitian** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 1 | Mochammad Rizki Pratama | Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (sukuk) terhadap Reaksi Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia | Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dibuktikan dengan besarnya pengaruh penerbitan obligasi syariah terhadap reaksi pasar modal yaitu sebesar 11,8% sedangkan 88,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian. | Variabel X Penerbitan Obligasi Syariah | 1. Tahun penelitian  2. Studi penelitian |
| 2 | Ikromi Ramadhani | Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah terhadap Profitabilitas di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk | Berdasarkan hasil penelitian yaitu tidak terdapat pengaruh antara penerbitan obligasi syariah dengan tingkat profitabilitas perusahaan yang terdaftar di BEI dan tidak berdampak langsung, sehingga hipotetis dalam penelitian tersebut dapat ditolak dan terbukti. Alasannya ialah tidak terdapat dampak langsung dari penerbitan obligasi syariah terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Penerbitan obligasi syariah memiliki dampak langsung terhadap pendanaan perusahaan untuk kegiatan operasional. | 1. Variabel X Penerbitan Obligasi Syariah  2. Studi penelelitian | Tahun penelitian |
| 3 | Idrus Sanusi | Pengaruh Surat Berharga terhadap Pendapatan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk | Berdasarkan hasil penelitian, hal ini dapat dibuktikan dari pegujian dengan mendapatkan hasil yaitu surat berharga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pendapatan. | 1. Variabel Y pendapatan  2. Studi penelitian | Tahun penelitian |

**D. Hipotetis Penelitian**

Hipotesis merupakan pertanyaan logis yang menjadi dasar untuk menarik suatu kesimpulan sementara, atau proses berfikir deduksi mengenai hubungan antar variabel yang diteliti.[[19]](#footnote-20) Dikatakan sementara karena baru merupakan jawaban yang berdasarkan teori-teori, dalam arti masih perlu dilakukan pengujiannya secara empirik. Pada umumnya hipotesis penelitian dirumuskan apabila metode atau pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Sekalipun demikian, bukan merupakan sesuatu yang mutlak. Hipotesis penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu *hipotesis nol* (H0) dan *hipotesis kerja* (Ha). Apabila metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif, hipotesis tidak perlu dirumuskan.[[20]](#footnote-21)

Untuk penelitian tentang Pengaruh Dana Obligasi Syariah Terhadap Pendapatan pada Bank Muamalat Indonesia, hipotesis yang diajukan adalah :

H0= Diduga tidak terdapat pengaruh dana obligasi syariah terhadap pendapatan bank muamalat indonesia

H1= Diduga terdapat pengaruh dana obligasi syariah terhadap pendapatan bank muamalat indonesia

1. Firdaus NH, dkk, *Konsep Dasar Obligasi Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 17. [↑](#footnote-ref-2)
2. Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: UI Press, 2008), 59. [↑](#footnote-ref-3)
3. Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 96-97. [↑](#footnote-ref-4)
4. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 222. [↑](#footnote-ref-5)
5. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2008), 139-140. [↑](#footnote-ref-6)
6. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro,2005), 197. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ciptadana, *“Definisi dan Peraturan Syariah”* artikel diakses pada 30 november 2010 dari [www.ciptadana.com](http://www.ciptadana.com) [↑](#footnote-ref-8)
8. Agus Edi S, ed., *Pengertian Investasi : Pelatihan Investas*i,13 Januari 2007, (Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2007), 20. [↑](#footnote-ref-9)
9. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 228. [↑](#footnote-ref-10)
10. Agus Edi S, ed., *Pengertian Investasi : Pelatihan Investas*i,13 Januari 2007, (Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2007), 22. [↑](#footnote-ref-11)
11. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal* *Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), 148. [↑](#footnote-ref-12)
12. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal* *Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), 147. [↑](#footnote-ref-13)
13. Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 108. [↑](#footnote-ref-14)
14. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal* *Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), 147-148. [↑](#footnote-ref-15)
15. Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 606. [↑](#footnote-ref-16)
16. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal* *Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), 90. [↑](#footnote-ref-17)
17. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal* *Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), 91. [↑](#footnote-ref-18)
18. Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),49. [↑](#footnote-ref-19)
19. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 84. [↑](#footnote-ref-20)
20. Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 110-111. [↑](#footnote-ref-21)